



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPANDINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, dipandang perlu melakukan penunjukan Pegawai untuk pengelola admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PENGELOLA ADMIN DAN OPRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA.

KESATU : Menunjuk nama pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Admin dan

Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

KEDUA : Pengelola Admin dan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima, mencatat, mengendalikan dan mendistribusikan arsip di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;
2. Melaksanakan Tugas sebagai Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Admin dan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kenyam
pada tanggal : 11 Juli 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,



REDAKSI KARETH

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NDUGA
NOMOR 6 TAHUN 2025
PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA.

NAMA PEGAWAI PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

N o	Nama	NIP/Golongan/Ruang	Subbagian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rudy Waisimon,S.E.,M.Ak	199403072019031006 / Penata (III/c)	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Admin
2	Ahmad Rezha Ibrahim, S.H.	199707272025061003/ Penata Muda (III/a)	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Operator

Kenyam, 11 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

